

Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga

Komplek Perkantoran Pemda Kuantan Singingi Teluk Kuantan 29513 561622

<https://disdikpora.kuansing.go.id/>

Pemerintah Kab. Kuantan Singingi / Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga

Pelayanan Nomor Unik Pendidik dan Tenaga Kependidikan (NUPTK)

No. SK :

Persyaratan

1. Data Pemohon Sudah ada dalam Data Pokok Pendidikan.
2. Kartu Tanda Penduduk (KTP).
3. Ijazah dari Pendidikan Dasar Sampai dengan Pendidikan Terakhir
4. Bukti memiliki Kualifikasi akademik paling rendah Diploma IV (D-IV) atau Strata 1 (S-1) bagi pendidik dan tenaga kependidikan pada satuan pendidikan Formal.
5. Bagi yang berstatus Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) atau pegawai negeri sipil (PNS) melampirkan :
 - a. Surat Keputusan (SK) pengangkatan CPNS atau PNS.
 - b. SK Penugasan dari Dinas Pendidikan.
6. Surat keputusan pengangkatan dari Kepala Dinas Pendidikan bagi yang berstatus Bukan PNS yang bertugas pada satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.
7. Telah bertugas paling sedikit 2 (dua) Tahun secara terus menerus bagi yang berstatus bukan PNS pada satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat yang di buktikan melalui surat keputusan pengangkatan dari ketua yayasan atau badan hukum lainnya.


Sistem, Mekanisme dan Prosedur

Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga

Komplek Perkantoran Pemda Kuantan Singingi Teluk Kuantan 29513 561622

<https://disdikpora.kuansing.go.id/>

Pemerintah Kab. Kuantan Singingi / Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga



1. Operator Sekolah menginformasikan kepada guru untuk menyerahkan dokumen persyaratan pengajuan NUPTK
2. Guru menyiapkan dokumen persyaratan kepada operator sekolah
3. Operator sekolah melakukan pengusulan NUPTK melalui aplikasi on line pengajuan NUPTK dan menyerahkan dokumen persyaratan kepada operator Dinas Kabupaten. Menolak Menolak pengajuan jika tidak memenuhi persyaratan untuk selanjutnya ditindaklanjuti kembali oleh guru yang bersangkutan
4. Operator Dinas Kabupaten memverifikasi kebenaran dan keabsahan dokumen serta mereview pengajuan melalui aplikasi dan menyetujui / mengapprov pengusulan melalui aplikasi dan melanjutkan dokumen persyaratan kepada LPMP Propinsi Riau. Menolak/ membatalkan pengajuan jika tidak memenuhi persyaratan untuk selanjutnya ditindaklanjuti kembali oleh operator sekolah dan guru yang bersangkutan
5. LPMP Propinsi Riau memverifikasi kebenaran dan keabsahan dokumen serta mereview pengajuan melalui aplikasi. Menolak/ membatalkan pengajuan jika tidak memenuhi persyaratan untuk selanjutnya ditindaklanjuti kembali oleh operator Dinas Kabupaten ke sekolah
6. Kemdikbud menerbitkan NUPTK melalui aplikasi NUPTK Kemdikbud
7. Operator Sekolah dapat mengkoscek penerbitan NUPTK melalui aplikasi NUPTK Kemdikbud RI dan menginformasikan kepada guru yang bersangkutan

Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga

Komplek Perkantoran Pemda Kuantan Singingi Teluk Kuantan 29513 561622

<https://disdikpora.kuansing.go.id/>

Pemerintah Kab. Kuantan Singingi / Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga

Waktu Penyelesaian

2 Hari kerja

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Penerbitan NUPTK

Pengaduan Layanan